

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kondisi saat ini tindak pidana kejahatan khususnya pemerkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering dikoran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana pemerkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana pemerkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan social dewasa ini, banyak terjadi kejahatan pemerkosaan terutama dikalangan masyarakat ekonomi lemah.¹

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan tersebut, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada

¹ <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=79495>

kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan secara fisik serta psikis.

Seharusnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban kejahatan (tindak pidana pemerkosaan) adalah dengan adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang, dari sinilah dasar filosofi di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.²

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran korban.³

Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian latar belakang di atas, merupakan faktor yang dijadikan alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan Skripsi yang berjudul

² Harian Kedaulatan Rakyat, Edisi Jumat, 15 September 2006

³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hal. 81

“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum korban tindak pidana pemerkosaan dalam proses peradilan pidana?
2. Hambatan apa yang di hadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksikorban tindak pidana pemerkosaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum korban tindak pidana pemerkosaan dalam proses peradilan pidana
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi oleh pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi korban tindak pidana pemerkosaan

1.4 Manfaat Penelitian

. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan.

b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah masalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan.

2. Secara praktis

a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang di teliti.

b. Dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan.